



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 516 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program Iklim Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P7/PPI/API/Kum.1/9/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan pembinaan, penilaian pengusulan dan pemantauan evaluasi ProKlim di tingkat kabupaten, sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi;
2. melakukan penyuluhan;
3. melakukan peningkatan kapasitas;
4. melakukan pendampingan;
5. melakukan bimbingan teknis; dan
6. fasilitasi pelaksanaan dan pembangunan bank data.
7. melakukan verifikasi administrasi dan lapangan isian pengusulan ProKlim tingkat kabupaten; dan
8. menetapkan lokasi ProKlim tingkat kabupaten.
9. memantau kemajuan upaya adaptasi dan mitigasi;
10. memantau penurunan esmisi Gas Rumah Kaca; dan
11. memastikan aspek pendukung keberlanjutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi ProKlim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 516 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- Pembina : Bupati Polewali Mandar
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
 3. Sekretaris Dinas Pendidikan.
 4. Kepala Bidang Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
 5. Kepala Bidang Cipta Karya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
 6. Kepala Bidang Perumahan (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan).
 7. Kepala Bidang IPWIL (Balitbangren).
 8. Kepala Bidang Ekonomi (Balitbangren).
 9. Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Balitbangren).
 10. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
 11. Kepala Bidang Kebersihan, Pertanaman dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 12. Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan).
 13. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 14. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
 15. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.
 16. Kepala Bidang Usaha Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga.
 17. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop dan UKM.
 18. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan.

19. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
20. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa.
21. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
22. Kepala UPTD Hortikultura.
23. Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
24. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

